



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KEPERAWATAN**

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 031-5913756, Fax. 031-591375
Laman : <http://ners.unair.ac.id> email : dekan@fkp.unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 3119 /UN3.1.13/DL/2021**

**TENTANG
DOSEN WALI PADA PROGRAM STUDI SPESIALIS KEPERAWATAN
MEDIKAL BEDAH FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan dan kelancaran proses belajar mengajar pada mahasiswa Program Studi Spesialis Keperawatan Medikal Bedah Keperawatan Universitas Airlangga Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 maka perlu menugaskan staf pengajar dalam kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan tentang Dosen Yang Mengajar Pada Program Studi Spesialis Keperawatan Medikal Bedah Fakultas Keperawatan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan LAM-PTKes No. 0486/LAM-PTKes/Akr/Mag/IV/2016 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi Spesialis Keperawatan Medikal Bedah Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga;
6. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 4311/J03/OT/2008 tentang Pembukaan Program Studi di Lingkungan Universitas

Airlangga;

7. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 5886/J03/KP/2008 tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Spesialis Keperawatan Medikal Bedah Pada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga;
8. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 5404/H3/OT/2008 Tentang Pendirian Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga;
9. Keputusan Direktur Keuangan Universitas Airlangga Nomor 100/H3/KR/2013 tentang Pengalihan Program Studi Program Spesialis Keperawatan Medikal Bedah Dari Fakultas Kedokteran Ke Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 40/H3/KR/2011 tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Pada Fakultas Keperawatan;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2020 - 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga tentang Dosen Wali Pada Program Studi Spesialis Keperawatan Medikal Bedah Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Semester Genap tahun akademik 2020/2021**

PERTAMA : Menugaskan dosen wali yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk menjadi dosen wali semester genap tahun akademik 2020/2021

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya dosen wali berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Honorarium dosen wali dibebankan dalam RKAT Fakultas Keperawatan tahun 2020 dan 2021

KEEMPAT : Keputusan ini mempunyai daya laku surut.

Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 5 Oktober 2021
DEKAN,


TTD


Prof. Dr. H Ah. Yusuf, S.Kp., M.Kes
NIP. 196701012000031002

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Ketua Departemen Keperawatan
3. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya Koordinator
Program Studi Spesialis KMB




Dr. Sriyono, S.Kep., Ns., M.Kep., Ns.Sp.Kep.MB.
NIP. 197011202006041001

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Nomor: 3119 /UN3.1.13/2021
Tanggal 5 Oktober 2021 tentang Dosen Wali pada Program Studi Spesialis Keperawatan Medikal Bedah
Universitas Airlangga Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021

NO	NAMA MAHASISWA	PEMINATAN	PEMBIMBING AKADEMIK
1	Tanti Dwi Cahyani	Anestesi	Dr. Sriyono, M.Kep., Ns.Sp.Kep.M.B.
2	Slamet Mustofa	Anestesi	
3	Nur Ismail	Anestesi	
4	Mustakim	Anestesi	
5	Dessy Era Puspitasari	Gadar	
1	Choirul Anam	Perioperatif	Dr. Abu Bakar, M.Kep.,Ns.Sp.Kep.M.B.
2	Kukuh Widodo	Perioperatif	
3	Andan Peristika Didayana	Perioperatif	
4	Jumanto	Perioperatif	
5	Agustinus Minarko	Gadar	
1	Adi Sukrisno	Kritis	Dr. Ika Yuni Widyawati, M.Kep., Ns.Sp.Kep.M.B.
2	Sumail	Kritis	
3	Soemiati	Kritis	
4	Didit Supriyanto	Kritis	
1	Ardhena Ekasari	Kritis	Dr. Yulis Setiya Dewi, S.Kep., Ns.,MN.
2	Zulkifli Kurniawan A	Kritis	
3	Diah Retno Ambarwati	Kritis	
4	Sifira Kristiningrum	Kritis	
1	Sakti Rahayu	Kritis	Hakim Zulkarnain, S.Kep., Ns., MSc.
2	M. Khoirul Anam	Kritis	
3	Zulfian Kurniadi M.	Gadar	

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 5 Oktober 2021
DEKAN,

TTD

Prof. Dr. H Ah. Yusuf, S.Kp., M.Kes
NIP. 196701012000031002

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Ketua Departemen Keperawatan
3. Yang bersangkutan



Salinan sesuai dengan aslinya Koordinator
Program Studi Spesialis KMB

Dr. Sriyono, S.Kep., Ns., M.Kep., Ns.Sp.Kep.MB.
NIP. 197011202006041001